

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 079A/HK.01.01/K.SB-06/12/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- : b. bahwa dalam rangka mengefektivkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegritasi
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang Memutuskan Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Sebagai Penanggung Jawab.
- d bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman Tentang Tim Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Pasaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, BPP beserta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim ;

e. Anggota bertugas: mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan KPU melakukan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

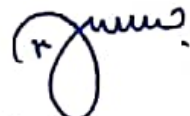
: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 15 Desember 2022

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024
NOMOR : 079 A / HK.01.01/K.S0-06/12/2022
TANGGAL : 15 DESEMBER 2022

**SUSUNAN PERUBAHAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
1.	RINI JUITA, MA	KETUA KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
2.	MESRAWATI, SE	ANGGOTA KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
3	KRISTIAN, S.PD.I	ANGGOTA KABUPATEN PASAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	RINI JUITA, MA	KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5.	RINI JUITA, MA	KETUA KABUPATEN PASAMAN	KETUA
6	RIDHO NUGRAHA P, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	SEKRETARIS
8	SUSI NOFENTI, SE	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	WAKIL SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
9.	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
10.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD ARIF, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

12.	ELMA PEBRIANTI, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
13.	DERI RAHMAD, S.PD	STAF BAGIAN PENGAWASAN, HUMAS DAN HUB. ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
14.	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
15.	GITA MUSTIKA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
16.	NOVIA NANDA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
17.	WINDA, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
18.	ROMARIO, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
19	RONI AFDHAL, S.PD	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 15 Desember 2022

KETUA,



RINI JUITA, MA